



## **PUTUSAN**

Nomor:46/Pid./2015/PT.KDI.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	INDRA JUNAIDI alias JU Bin AGUS JUNAIDI;
Tempat lahir	:	Lapoa;
Umur/Tgl.lahir	:	24 Tahun/02 Februari 1991;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Blok B Desa Bomba-Bomba, Kec. Tinanggea, Kab. Konseil Prop. Sultra;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015;



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 08 Juli 2015 Nomor : 34/Pid.B/2015/ PN.AdI dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Mei 2015 Reg.Perk.No. : PDM-32/Rp-9/Ep.2/05/2015, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa INDRA JUNAIDI alias JU bin AGUS JUNAIDI pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015, sekitar jam 06.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015, bertempat di blok B Desa Lapoa Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Honda Vario warna hitam putih No. Pol. DT 5503 AH, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Hasmin bin Marsidi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bermalam di Mesjid Desa Lapoa lalu pada pagi hari Jumat tanggal 20 Februari 2015, sekitar jam 06.00 Wita terdakwa terbangun keluar dari masjid dan berjalan kaki ke pasar Lapoa beberapa saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, sekitar jam 06.15 Wita terdakwa berjalan kaki dengan maksud mau mencari pekerjaan dan sekitar 100 meter berjalan tepatnya di kios H. NURHASAN terdakwa mampir dan duduk-duduk lalu melihat sepeda motor milik korban HASMIN bin MARSIDI terparkir disamping kios, saat itu pula timbul niat terdakwa mau mengambil sepeda motor tersebut ;

- Kemudian sekitar 20 menit terdakwa melihat situasi sekitarnya aman, sementara motor yang diparkir kunci kontaknya dalam keadaan tergantung, karena tidak ada orang pada saat itu dan terdakwa yakin aman, sekitar jam 06.30 wita sepeda motor tersebut di ambil dan dikendarai dan dibawa oleh terdakwa kearah Desa Telutu Jaya Kec. Tinanggea ;
- Akhirnya sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa ditangkap oleh saksi I Noman Agus. S dan dibawa ke kantor Polsek Tinanggea untulk di proses selanjutnya ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih dengan No. Pol. DT 5503 AH oleh terdakwa adalah milik HASMIN bin MARSIDI dan atas perbuatan terdakwa, saksi HASMIN bin MARSIDI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa INDRA JUNAIDI alias JU bin AGUS JUNAIDI pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015, sekitar jam 06.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015, bertempat di blok B Desa Lapoa Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Honda Vario warna hitam putih No. Pol. DT 5503 AH, yang seluruhnya atau sebagian adalah

*Halaman 3 dari 9 Putusan No. 46/PID/2015/PT.KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bermalam di Mesjid Desa Lapoa lalu pada pagi hari Jumat tanggal 20 Februari 2015, sekitar jam 06.00 Wita terdakwa terbangun keluar dari masjid dan berjalan kaki ke pasar Lapoa beberapa saat kemudian, sekitar jam 06.15 Wita terdakwa berjalan kaki dengan maksud mau mencari pekerjaan dan sekitar 100 meter berjalan tepatnya di kios H. NURHASAN terdakwa mampir dan duduk-duduk lalu melihat sepeda motor milik korban HASMIN bin MARSIDI terparkir disamping kios, saat itu pula timbul niat terdakwa mau mengambil sepeda motor tersebut ;
- Kemudian sekitar 20 menit terdakwa melihat situasi sekitarnya aman, sementara motor yang diparkir kunci kontaknya dalam keadaan tergantung, karena tidak ada orang pada saat itu dan terdakwa yakin aman, sekitar jam 06.30 wita sepeda motor tersebut di ambil dan dikendarai dan dibawa oleh terdakwa kearah Desa Telutu Jaya Kec. Tinanggea ;
- Akhirnya sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa ditangkap oleh saksi I Noman Agus. S dan dibawa ke kantor Polsek Tinanggea untuk di proses selanjutnya ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih dengan No. Pol. DT 5503 AH oleh terdakwa adalah milik HASMIN bin MARSIDI dan atas perbuatan terdakwa, saksi HASMIN bin MARSIDI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Juni 2015 NOMOR REGISTER PERKARA : 32/Rp-9/Ep.1/05/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa INDRA JUNAIDI Als.JU BIN AGUS JUANIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA JUNAIDI Als.JU BIN AGUS JUANIADI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam putih DT.5503 AH, agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu HASMIN Bin MARSIDI ;
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA JUNAIDI alias JU Bin AGUS JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA JUNAIDI alias JU Bin AGUS JUNAIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Honda Vario warna hitam putih No.Pol.DT.5503 AH No.Rangka : MH1JF9115BK340597, No.Mesin : JE91E-1337905 ;

Halaman 5 dari 9 Putusan No. 46/PID/2015/PT.KDI



Dikembalikan kepada saksi HASMIN Bin MARSIDI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 13 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor : 08/Akta.Pid/2015/PN.AdI,dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2015 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan banding Nomor: 08/Akta.Pid/2015/PN. AdI ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Juli 2015, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 15 Juli 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding ;

Membaca surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 22 Juli 2015, Nomor : W23.U6/08/HK.1/IV/ 2015, telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo terhitung sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pengadilan Negeri Andoolo yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusannya tersebut, kami Jaksa Penuntut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak sependapat dengan putusan tersebut, karena tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat khususnya keluarga saksi korban dan tidak ada upaya tangkal di masyarakat dan tidak membuat jera terdakwa di mana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kami ;

2. Bahwa terhadap pertimbangan yuridis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tersebut tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah tepat dan benar kecuali mengenai hukuman yang dijatuhkan saja yang menurut kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah sangat ringan dan hanya setengah dari tuntutan kami.

Berdasarkan alasan kami Jaksa Penuntut Umum di atas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan banding dengan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dan memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sultra melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 34/ Pid.B/2015/PN.AdI, tanggal 08 Juli 2015 ;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;
4. Menyatakan terdakwa INDRA JUNAIDI Als.JU BIN AGUS JUANIADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA JUNAIDI Als.JU BIN AGUS JUANIADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam putih DT.5503 AH ;Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu HASMIN Bin MARSIDI ;

Halaman 7 dari 9 Putusan No. 46/PID/2015/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara banding ini termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 08 Juli 2015 No.34/Pid.B/ 2015/PN.AdI, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, namun oleh karena adanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu menanggapi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Bahwa terhadap alasan keberatan yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Andoolo tidak sesuai dengan tuntutan pidana penjara yang dimintakan oleh Penuntut Umum yang memohon agar terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun termasuk Hakim tingkat banding maupun tingkat kasasi sepanjang pidana yang dijatuhkan tersebut didukung dengan alasan-alasan pertimbangan hukum yang cukup untuk itu sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusan pada halaman 14 dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa, dan menurut Majelis Hakim tingkat banding, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan pada alasan hukum yang tepat dan benar serta adil terlebih lagi barang bukti berupa sepeda motor milik korban tersebut langsung dapat ditemukan dan terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya tersebut, dan apabila terdakwa dihukum dengan pidana yang lebih berat, maka dikhawatirkan justru akan membawa efek yang lebih buruk terhadap perkembangan jiwa terdakwa selama menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak sependapat dengan keseluruhan alasan dan argumentasi memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut karena tidak beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding menolak seluruh alasan keberatan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan pada alasan hukum yang tepat dan benar oleh karena terdakwa yang menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kendari dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan kesatu, karena ternyata pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal lain serta alasan-alasan hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, hal mana dianggap telah tercantum pula dalam putusan peradilan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan Negeri Andoolo Nomor:34/Pid.B /2015/PN.AdI tanggal 08 Juli 2015 yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

*Halaman 9 dari 9 Putusan No. 46/PID/2015/PT.KDI*



**M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 08 Juli 2015 Nomor : 34/Pid.B/2015/PN.AdI yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 oleh kami **DANIEL PALITTIN,SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dengan **RONIUS, SH** dan **H.SUBIHARTA, SH.,MHum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 31 Juli 2015 Nomor: 46/PEN.PID/2015/PT.KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Jumat**, tanggal **21 Agustus 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta **MATHIUS PULOLINTIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

R O N I U S, SH.

DANIEL PALITTIN, SH,MH.

Ttd.

H. SUBIHARTA, SH.,MHum

Panitera Pengganti,

Ttd.

MATHIUS PULOLINTIN, SH.

Turunan yang sah sesuai dengan aslinya.  
Pengadilan Tinggi Kendari  
Wakil Panitera,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NORHASIDI, SH.  
NIP. 19581029 198503 1 002

Halaman 11 dari 9 Putusan No. 46/PID/2015/PT.KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)